



PUTUSAN

Nomor /PDT/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, Perempuan, tempat lahir Buleleng, tanggal lahir Tahun 1989, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Lawan :

Terbanding, Laki-laki, tempat lahir Klungkung, Tahun 1981, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor Tahun 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor Tahun 2022 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2022 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor /PDT/2022/PT DPS



2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Klungkung di hadapan pemuka Agama Hindu yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 17 Februari 2017, sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan Perceraian ini ke dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan hak bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2022 kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Oktober 2022, permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor /PDT/2022/PT DPS



Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Oktober 2022. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Oktober 2022, dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Tahun 2022. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2022. Dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam memori banding pada tanggal 11 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2022;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan di Kungkung di hadapan pemuka agama Hindu Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 17 Februari 2017, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor /PDT/2022/PT DPS



- 1) Anak, Laki-laki, yang lahir di Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 15 Februari 2018
- 2) Anak, Perempuan, yang lahir di Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2019; Yang merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berhubung anak-anak tersebut belum berusia dewasa dan saat ini anak-anak tersebut masih berusia dibawah 5 (lima) tahun sehingga diperlukan penetapan Hak Asuh dari Pengadilan sehingga Pembanding semula Penggugat mohon agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaannya dijatuhkan kepada Pembanding semula Penggugat sebagai ibu kandungnya;
Namun dengan tanpa mengurangi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat sebagai orang tua agar tetap diberi kesempatan untuk setiap saat dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut meskipun persoalan ini telah diputus oleh Pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dan diperintahkan oleh pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Menetapkan menurut hukum Tergugat wajib menanggung biaya nafkah anak-anak tersebut masing-masing anak sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya dengan mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan anak dan selain itu menanggung biaya Pendidikan anak-anak tersebut sampai berusia 21 tahun atau telah dewasa atau menikah, dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga Penggugat menikah yang terhitung sejak putusan ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor /PDT/2022/PT DPS



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding Semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2022 dan memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat - surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara Elektronik, dan telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali, karena semua alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor /PDT/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Judex facti Tingkat Pertama telah melanggar azas *Audi Et Alteram Partem*, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat sebagai hal yang benar, sedangkan apa yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak diberikan pertimbangan secara yuridis dan objektif;
2. Putusan Hakim Tingkat Pertama Cacat Hukum karena tidak mengadili gugatan secara menyeluruh , sehingga melanggar azas putusan sebagaimana diatur di dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50RV;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi bukti-bukti yang diajukan Pembanding tidak dapat membuktikan ataupun melumpuhkan bukti yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga akhirnya sampaikan kepada kesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai Hak Asuh Anak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Pembanding, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi baik dari Saksi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana anak-anak mereka pada saat berada di pihak Ibu (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) diasuh oleh Asisten Rumah Tangga karena Pembanding sudah bekerja, sedangkan pada saat anak-anak berada dipihak Bapak (Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) diasuh dan diawasi oleh kakek dan Neneknya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah secara tepat Hak Asuh Anak diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan kondisi kedua orangtuanya bekerja pada siang hari, dimana pada saat Tergugat bekerja anak diasuh oleh kakek/neneknya akan lebih baik dan mendapatkan kasih sayang dibandingkan dengan apabila diasuh oleh Asisten Rumah Tangga, demikian juga secara ekonomi Terbanding lebih mampu dari Pembanding, sehingga lebih terjamin kebutuhannya;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor /PDT/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Hak Asuh Anak diberikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tentunya biaya nafkah anak dan segala sesuai yang berhubungan dengan anak tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan tidak menutup kemungkinan juga kewajiban dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum /pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang masih perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2022 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg Stb 1947/227, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor /PDT/2022/PT DPS



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2022, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2022 oleh kami Dr. Joni, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua selaku Ketua Majelis dengan Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum dan I Made Seraman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 24 Oktober 2022, Nomor /PDT/2022/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu.

Hakim Anggota:

Ttd.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H., M.Hum.

Ttd.

I MADE SERAMAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. JONI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor /PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)